

**KINERJA PENGAWAS SYARIAH
DI BMT MITRA USAHA UMMAT**



Oleh:
Fattahurridlo Al Ghany
NIM: 07913166

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2011**

**KINERJA PENGAWAS SYARIAH
DI BMT MITRA USAHA UMMAT**



Oleh:

Fattahurridlo Al Ghany

NIM: 07913166

Pembimbing:

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2011



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. & Fax. (0274) 523637
e-mail: info@msi-uii.net

PENGESAHAN

Nomor: 356/MSI-PS/Peng./VI/2011

TESIS berjudul : KINERJA PENGAWAS SYARIAH DI BMT MITRA
USAHA UMMAT

Ditulis oleh : Fattahurridlo al-Ghany, SHI.

NIM : 07913166

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam dalam bidang Hukum Bisnis Syari'ah

Yogyakarta, Juni 2011
Ketua Program,

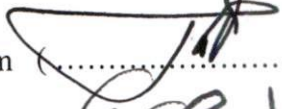
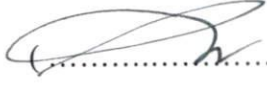
Dr. H. Imam Effendi, MA



ΠΡΟΓΡΑΜ ΠΑΣΧΑΣΑΡΙΑΝΑ
ΜΑΓΙΣΤΕΡ ΣΤΥΔΙ ΙΣΛΑΜ (Σ2)
ΦΑΚΥΛΤΑΣ ΙΑΜΥ ΑΓΑΜΑ ΙΣΛΑΜ
ΥΝΙΕΡΣΙΤΑΣ ΙΣΛΑΜ ΙΝΔΟΝΕΣΙΑ
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fattahurridlo Al Ghany
Tempat/tgl lahir : Kulonprogo, 09 Mei 1985
N. I. M. : 07913166
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **KINERJA PENGAWAS SYARIAH DI BMT MITRA USAHA UMMAT**

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag	()
Sekretaris	: Dr. H. Imam Effendi, MA	()
Pembimbing	: Dr. Drs. H. Dadan Muttagien, SH, M.Hum	()
Penguji	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.S	()
Penguji	: Drs. H. Sidik Tono, M.Hum	()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2011

Pukul : 18.00-19.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,88 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA




PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 959/PS-MSI/ND/V/2011

TESIS berjudul : **KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
MITRA USAHA UMAT**

Ditulis oleh : Fattahuuridlo al-Ghany

NIM : 07913166

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

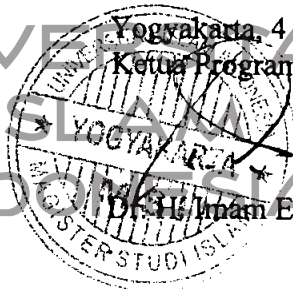
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Juni 2011

Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA



PERSETUJUAN

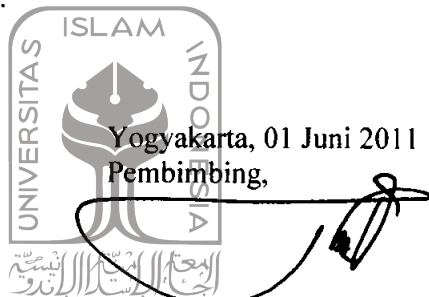
TESIS berjudul : KINERJA PENGAWAS SYARIAH DI BMT MITRA
USAHA UMMAT

Ditulis oleh : Fattahurridlo al-Ghany, SHI.

NIM : 07913166

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat disetujui di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. an
Nahl [16]: 90)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai Dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaffa	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta'aqqidin*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Ta'marbūḥah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis ā |
| جا هلية | ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis ā |
| يسعى | ditulis <i>yas'ā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis ī |
| مد يد | ditulis <i>madīd</i> |
| 4. Dammah + waw mati | ditulis ū |
| فروض | ditulis <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis ai |
| بينكم | ditulis <i>bainakum</i> |
| 2. Fathah + wawu mati | ditulis au |
| قول | ditulis <i>qaul</i> |

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

- | | |
|------------|--------------------------------|
| ا انتم | ditulis <i>a'antum</i> |
| ا عدت | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لا ن شكرتم | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang alif + lam

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

النساء

ditulis *al-Nisā'*

القران

ditulis *al-Qur'ān*

IX. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

ditulis *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Judul Tesis : Kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat
Penulis : Fattahurridlo al-Ghany, SHI.
NIM : 07913166
Program : Magister Studi Islam Program Pascasarjana UII Yogyakarta

Tugas utama Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Pasal 31, 32, 33 mengatur pengajuan Pengawas Syariah yang diajukan bank atau lembaga keuangan syariah kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia yang selanjutnya diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional untuk ditetapkan menjadi Pengawas Syariah. Secara kritis perlu dilihat apakah rekrutmen anggota Pengawas Syariah ini sudah memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan; integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Kualifikasi ini akan berpengaruh terhadap kinerja Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Disinyalir kinerja Pengawas Syariah belum maksimal, disebabkan intensitas pertemuan Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah yang kurang dan tidak ada mekanisme pengawasan terhadap kinerja Pengawas Syariah.

Dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan permasalahan mendasar tentang bagaimana kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat? Lantas, apakah Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat telah memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Syariah yang profesional?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian di mana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini fokus penelitian di BMT Mitra Usaha Ummat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode interview, yaitu dengan mewawancarai langsung Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti di BMT Mitra Usaha Ummat; metode dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen berupa peraturan perundang-undangan, catatan, laporan tertulis serta akad perjanjian; dan metode observasi, yaitu mengamati dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah diperoleh data ada berkaitan dengan pokok bahasan, maka untuk dapat menjawab pokok-pokok masalah penulis menggunakan pendekatan yuridis dan verifikatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *pertama*, bahwa kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat telah memenuhi persyaratan yang ada baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Dewan Syariah Nasional

(DSN), kedua, bahwa berdasarkan kriteria yang dikemukakan DR. M Akhyar Adnan, MBA, Ak Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat relatif telah memenuhi persyaratan profesionalitas, walaupun mungkin perlu untuk ditingkatkan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

Title : The Performance of Sharia Supervisory at BMT Mitra Usaha Ummat
The Author : Fattahurridlo al-Ghany, SHI.
NIM : 07913166
Program : Magisterial of Islamic Study Graduate Program UII Yogyakarta

The main task of the Sharia Supervisory of sharia financial institution is to oversee the business activity of Islamic financial institution, to conform to the provision and principle of sharia which has been instructed by the National Sharia Council. Indonesia Bank Regulation Number 6/24/PBI/2004 Article 31, 32, 33 regulates the submission of the Sharia Supervisory which is proposed by bank or sharia financial institution to Indonesia Bank to get the approval from Indonesia Bank, which subsequently submitted to the National Sharia Council to set a Sharia Supervisory. Critically to be seen is the recruitment Sharia Supervisory has been fulfilled a qualification standard needed; integrity, competence and financial reputation. This qualification will affect the performance of the Sharia Supervisory in sharia financial institutions. Allegedly the performance of the Sharia Supervisory is not maximized, due to the meeting intensity of the Sharia Supervisory and Sharia financial institutions are less and there is no monitoring mechanism to Sharia Supervisory performance.

This research focuses on some fundamental problem formulation of how the position, function and duty of the Sharia Supervisory at BMT Mitra Usaha Ummat? So, is the Sharia Supervisory at BMT Mitra Usaha Ummat has fulfill the requirement of the professional Sharia Supervisory?

This research is a field research, the research that the object is the factual events in the field. In this case the focus of research is in BMT Mitra Usaha Ummat. The data collection technique got from interview method, that was directly interviewing the Sharia Supervisory at BMT Mitra Usaha Ummat and side who has a connection with the problems examined by BMT Mitra Usaha Ummat; documentation method, namely with study the document in the form of law and regulation , notes, written report and contract agreement, and method of observation, which observes and records systematically of the phenomena investigated directly or indirectly. Having obtained the related data related to the subject, then to be able to answer the main points of the problem the author uses juridical and verification approach.

The results from this research are: first, that the status, function and duty of the Sharia Supervisory at BMT Mitra Usaha Ummat have fulfilled the regulation both requirements of law, government regulation, Indonesia Bank Regulation and the Decision of the National Sharia Council, second, that based on the criteria proposed DR. M Akhyar Adnan, MBA, Ak Sharia Supervisory at BMT Mitra Usaha Ummat has fulfilled the requirements of professionalism, although it may need to be improved.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ وَالْكِتَابِ الْهَادِي إِلَى
الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَبَعْدُ

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul Kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat. Penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik manakala tidak mendapatkan dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing, yang dalam penyelesaian tugas akhir ini selalu berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan-masukan yang sangat berharga.
3. Dr. H. Imam Effendi, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia beserta seluruh staf.
5. Seluruh Dosen yang telah menyampaikan materi kuliah di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Konsentrasi

Hukum Bisnis Syari'ah.

6. Ayahanda Drs. H. Husaini Idris, SH., MSI., Ibunda Hj. Siti Chosidah, Eyang Putri Hj. Muzayyanah Mulyono (alm), Mbak Ratna Nuurul Habibah, SHI., Mas Supriyanto Pasir, S.Ag., M.Ag., Mas Ibnu Haafidz ash-Shiddiqiey, SE., Mbak Arista Kurniawati, SH., Dik Imam Amiiq Ramadlany, SH., serta Adinda Nuzula Yustisia, SHI., yang banyak memberikan masukan, semangat dan pendapatnya di dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan di jurusan Hukum Bisnis Syariah, Mukhammad Hasan, SHI., MSI., Ahmad Zaki Fathoni, SHI., MSI, dan Subiyanto Nugroho, SHI. dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan saling memberikan support dalam menyelesaikan studinya.

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan ridlo dan balasan selayaknya dari Allah SWT.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Dengan penuh kesadaran atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, penulis yakin bahwa pembahasan dalam tesis ini belumlah merupakan karya yang sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan tesis ini, dan tak lupa penulis sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10

3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II DESKRIPSI UMUM BMT MITRA USAHA UMMAT.....	14
A. Pengertian	14
B. Sejarah dan Perkembangan BMT Mitra Usaha Ummat.....	18
C. Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat.....	23
D. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat.....	24
E. Susunan Kepengurusan BMT Mitra Usaha Ummat.....	25
F. Produk-produk BMT Mitra Usaha Ummat.....	26
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS PENGAWAS SYARIAH	
PADA BMT MITRA USAHA UMMAT.....	39
A. Pengertian Pengawas Syariah.....	39
B. Sejarah Terbentuknya Pengawas Syariah.....	42
C. Landasan Hukum Keberadaan Pengawas Syariah.....	47
D. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengawas Syariah Pada BMT Mitra Usaha Ummat	52
BAB IV ANALISIS.....	67
A. Landasan Hukum Keberadaan Pengawas Syariah.....	67
B. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengawas Syariah.....	70
C. Profesionalitas Pengawas Syariah	82

BAB V PENUTUP..... 88

 A. Kesimpulan 88

 B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat BMT, dan setelah berjalan selama satu dekade belakangan ini. Di Indonesia, telah berdiri lebih kurang 2000 unit BMT yang tersebar di penjuru negeri ini.¹ Dengan demikian, secara ekonomi lembaga BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani, minimal 1000 orang nasabah, maka sebanyak 2.000.000 penduduk Indonesia dapat dijangkau atau dilayani. Dengan kata lain, dari sisi kuantitas lembaga BMT adalah banyak. Lembaga ini telah menjadi lembaga keuangan rakyat, karena keberadaannya yang dekat dengan rakyat. Sebab lembaga ini, tumbuh dan berkembang dari rakyat bawah (*grass root*). Akan tetapi, jika dilihat dari kualitasnya, maka masih banyak BMT yang memiliki kinerja (keuangan, sumber daya manusia, maupun aspek lain kelembagaan) yang kurang baik. Jika keberadaan ini terus dibiarkan, maka akan menjadi ancaman berat bagi lembaga tersebut.

¹ M. Nur Utomo, *BMT : Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Ideal* , dikutip dari <http://ekonbisyariah.blogspot.com/2009/07/bmt-lembaga-keuangan-mikro-syariah-yang.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Secara harfiah atau *lughawi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah zakat. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa Nabi SAW sampai pada abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²

Disamping itu, *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti : zakat, infak dan shodaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah.³

Pertumbuhan yang signifikan ini mengandung konsekuensi tersendiri yang berupa meningkatnya persaingan bisnis Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah. Untuk menghindari persaingan tidak sehat yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah, perlu ditingkatkan aspek pengawasan syariah. Perbedaan mendasar Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional terletak pada kepatuhannya terhadap aturan syariah. Dengan begitu, peran Pengawas

² M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 96.

Syariah menjadi sangat penting karena akan menentukan kesyariahan Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang diamanat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan Peraturan Bank Indonesia.

Tugas utama Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. (www.mui.or.id).

Pengawas Syariah adalah suatu pengawas yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dan Islam. Pengawas Syariah memiliki kewajiban dasar untuk menjaga agar lembaga keuangan syariah tetap berada dalam rel syariah. Anggota Pengawas Syariah dengan demikian harus berasal dari tenaga ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Pengawas Syariah bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga

keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pengawas Syariah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang dihadapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan syariah Islam.⁴

Dengan demikian Pengawas Syariah merupakan lembaga pengawas syariah yang berfungsi menjalankan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional sendiri secara kelembagaan tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya keputusan Dewan Syariah Nasional tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Terlebih jika sifat keputusan itu berupa fatwa, yang status hukumnya dalam Islam boleh diikuti atau tidak. Secara hukum, hal ini tidak sejalan dengan sistem kerja yang sedang digalakkan karena tidak memberi kepastian hukum.

Di samping fatwa tidak mengikat, fatwa juga tidak memiliki sanksi. Untuk itu perlu diperjelas dan diatur dalam aturan hukum yang pasti kedudukan dan kewenangan Dewan Syariah Nasional ini. Setidaknya keputusan Dewan Syariah Nasional sejajar dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Karena tugas Pengawas Syariah cukup berat terkait dengan pengawasan, maka sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Pasal 21 mensyaratkan anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi

⁴ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), Cet. Ke-3, hlm. 3.

kualifikasi; memiliki integritas baik, mempunyai kompetensi yang memadai, dan memiliki reputasi keuangan yang baik.

Rekrutmen Pengawas Syariah menjadi kewenangan lembaga keuangan syariah. Pasal 31, 32, 33 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 mengatur pengajuan Pengawas Syariah yang diajukan bank atau lembaga keuangan syariah kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia yang selanjutnya diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional untuk ditetapkan menjadi Pengawas Syariah.

Secara kritis perlu dilihat apakah rekrutmen anggota Pengawas Syariah ini sudah memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan; integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Kualifikasi ini akan berpengaruh terhadap kinerja Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Disinyalir kinerja Pengawas Syariah belum maksimal, disebabkan intensitas pertemuan Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah yang kurang dan tidak ada mekanisme pengawasan terhadap kinerja Pengawas Syariah. Pengawasan kinerja Pengawas Syariah menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional, akan tetapi perlu diatur mekanisme monitoring ini sehingga didapatkan kualitas pengawasan yang maksimal.

Permasalahan-permasalahan inilah yang sampai saat ini dihadapi oleh Pengawas Syariah dan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang kinerja Pengawas Syariah dan bagaimana pengembangan Pengawas Syariah ke depan. Seiring dengan semakin

berkembangnya lembaga keuangan syariah terutamanya BMT, perlu pula dikembangkan kualitas dan sistem kerja Pengawas Syariah.

Setelah mempelajari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui kinerja Pengawas Syariah terhadap pengawasan aspek syariah di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Mitra Usaha Ummat dan pelaksanaan tugas Pengawas Syariah dalam menjalankan perannya terhadap pengawasan aspek syariah di BMT Mitra Usaha Ummat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti telah dideskripsikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat?
2. Apakah Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat telah memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Syariah yang profesional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan seperti tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat.

2. Untuk mengetahui bagaimana profesionalitas Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil studi yang tertuang dalam tesis ini, selanjutnya diharapkan tesis ini mampu memberikan sumbangan bagi khazanah ekonomi Islam secara khusus dan ekonomi pada umumnya dengan berfungsi sebagai berikut:

1. Masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan pembinaan pengawasan syariah.
2. Masukan bagi anggota Pengawas Syariah dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalismenya.
3. Sebagai hasil penelitian, dapat dijadikan referensi bagi yang berkepentingan dan acuan bagi penelitian selanjutnya. Secara ilmiah, hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut guna peningkatan dan pengembangan perbankan syariah.

E. Telaah Pustaka

Menelusuri kepustakaan dan hasil penelitian, ternyata belum banyak buku literatur yang membahas tentang kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah baik sebagai judul atau sebagai sub judul buku, demikian pula belum ada penulis yang meneliti secara khusus tentang kinerja Pengawas Syariah tersebut baik dalam konsep maupun implementasi di Lembaga Keuangan Syariah.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul "Lembaga Keuangan Syariah" telah membahas tentang dewan pengawas syariah di sub judul bukunya namun pembahasan yang telah dilakukannya kurang lengkap dan menyeluruh.

Sedangkan dalam bentuk tesis yang berkaitan dengan kinerja Pengawas Syariah, penulis belum menemukannya.

Buku-buku ataupun tulisan lain, ketika penulis lakukan pelacakan belum ditemukan yang secara spesifik membahas tentang kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam bentuk tesis.

F. Kerangka Teoritik

Perbedaan mendasar Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional terletak pada kepatuhannya terhadap aturan syariah. Dengan begitu, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting karena akan menentukan kesyariahan Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS), mengatur bahwa BPRS yang wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mendapatkan persetujuan dari Bank

Indonesia, kemudian ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang BPRS antara lain meliputi:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia;
3. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS;
4. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS;
5. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional;
6. Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian di mana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Dalam hal ini fokus penelitian di BMT Mitra Usaha Ummat.

2. Pendekatan Penelitian

Fokus penelitaian ini adalah upaya memahami kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat.

Oleh karena itu pendekatan yang dianggap cocok adalah pendekatan yuridis dan verifikatif. Maksud yuridis di sini adalah hubungannya Pengawas Syariah dengan peraturan-peraturan yang ada baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Secara verifikatif yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan setelah mengetahui kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat.

Melalui pendekatan ini diharapkan akan memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan

a. Metode Interview

Adapun metode yang paling tepat untuk memperoleh data adalah dengan deep interview sebagai suatu tanya jawab lisan dimana 2 orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dapat mendengarkan suara dengan telinganya

sendiri. Ini merupakan pengumpulan informasi yang langsung mengenai beberapa jenis data.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang diperoleh dengan sumber pada dokumentasi antara lain peraturan perundang-undangan, catatan, laporan tertulis serta akad perjanjian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari BMT Mitra Usaha Ummat.

c. Metode Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menguraikan serta menganalisis secara jelas mengenai kinerja Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat. Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yakni hasil temuan di lapangan dalam suatu kasus kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa kedudukan, fungsi dan tugas

Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.⁵

H. Sistematika Pembahasan

Kajian ini dimulai dari pendahuluan sebagai pengantar berbagai sisi fundamental dalam kajian, yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian tersebut dilakukan dan untuk meneliti serta membahas topik penelitian seperti tersebut di atas. Dari latar belakang permasalahan tersebut, selanjutnya ditetapkan batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Diuraikan juga telaah pustaka yang berupa penelusuran terhadap buku-buku atau tulisan-tulisan terdahulu yang berbicara tentang permasalahan tersebut, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab II yang membahas tentang pengertian, sejarah dan perkembangan BMT Mitra Usaha Ummat, Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat, struktur organisasi BMT Mitra Usaha Ummat, susunan kepengurusan BMT Mitra Usaha Ummat, Produk-produk BMT Mitra Usaha Ummat.

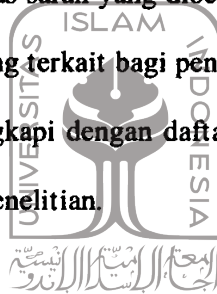
Bab ke III difokuskan pada kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah pada BMT, Untuk menjawab bagaimana sesungguhnya kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah pada BMT maka perlu diuraikan pengertian Pengawas Syariah, sejarah terbentuknya Pengawas Syariah,

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm 42.

landasan hukum keberadaan Pengawas Syariah, dan kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah Pada BMT Mitra Usaha Ummat.

Selanjutnya analisis terhadap kondisi obyektif penelitian yang telah dipaparkan pada bab III, adalah sebagai bab IV yang meliputi landasan hukum keberadaan Pengawas Syariah, kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah, dan profesionalitas Pengawas Syariah

Penelitian ini ditutup dengan bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan sekaligus saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian kepada seluruh pihak yang terkait bagi pengembangan hukum bisnis syariah. Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

DESKRIPSI UMUM BMT MITRA USAHA UMMAT

A. Pengertian

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *non profit department* sebagai landasan historis bahwa *baitul maal* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan menyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *profit department* karena sebagai panjang tangan dari bank Syariah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut.

Didirikannya BMT bertujuan : meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT bersifat usaha bisnis mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek *Baitul Maal*, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lainnya. Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.¹

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi: mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Menjadi perantara keuangan antara *aghiyah* sebagai *shohibul maal* dengan *du'afah*

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press: 2004), hlm. 129.

sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.²

Kegiatan yang dikembangkan BMT adalah : jasa keuangan, sektor riil, dan sosial (ZISWA).³ Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.

BMT didirikan dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) bila menginduk kepada koperasi serba usaha. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.⁴

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi, untuk jenis

² *Ibid*, hlm. 131.

³ Muzamil Misbach, *Baitul Mal Wattamwil (BMT)*, dikutip dari <http://economicsjurnal.blogspot.com/2010/06/baitul-mal-wattamwil-bmt.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

⁴ Abu Fitri Ambardi, *Panduan Praktis Pendirian Koperasi Syariah Atau BMT*, dikutip dari <http://abufitriambardi.blogspot.com/2010/10/panduan-praktis-pendirian-koperasi.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

kegiatan simpan pinjam, aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas lain yang dilakukan oleh koperasi. Artinya, koperasi harus merupakan entitas tersendiri dan khusus untuk aktivitas simpan pinjam harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan, jumlahnya sudah ditentukan dan tidak boleh berkurang.

Kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.

Adapun kegiatan pada sektor sosial adalah pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf yang berhasil dihimpun oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT, karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS-nya kepada BMT. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup – ilmu pengetahuan ataupun materi – maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

B. Sejarah dan Perkembangan BMT Mitra Usaha Ummat

Implikasi nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi adalah terbentuknya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Sampai awal abad 20 untuk mendirikan lembaga perbankan dan keuangan syariah belum beranjak dari area diskusi teoritis semata. Hal ini berkelanjutan hingga lahirnya The Mith Ghamr Bank di Mesir tahun 1963. The Mith Ghamr Bank merupakan contoh bank Islam pertama yang beroperasi di pedesaan.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia (Antonio, 1999). Pada awal periode 1980 an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M.Amin Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba dalam skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang

sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.

Sedangkan perkembangan bank syariah di tanah air mendapat pijakan setelah adanya deregulasi sektor perbankan tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberi keleluasaan, penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sesungguhnya kesempatan inipun tidak dimanfaatkan karena tidak diperkenankannya membuka kantor cabang baru.

Titik kulminasinya tercapai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil sebaliknya pula bank yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (Pasal 6). Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.⁵

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992

⁵ Muzamil Misbach, *Log. Cit.*

adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim yang lain, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya menjadi 3 unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan terus bertambah.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan.

Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Dan sebagai salah satu *multiplier effect* yang lain dari kemudahan berdirinya bank syariah dengan dikeluarkannya Undang-undang oleh Bank Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut adalah munculnya sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah, hal ini juga didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (notabene umat Islam) yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya yang tidak dapat berhubungan secara langsung dengan bank Islam

dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro, maka pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan gabungan konsep *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*, yang target, sasaran, serta skalanya pada sektor usaha mikro.

Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga kecil ini serta disamping juga perlu adanya pembinaan pada BMT-BMT serta dibutuhkan adanya perantara untuk terjalinnya komunikasi dan jaringan antar BMT ataupun penghubung BMT kepada lembaga ekonomi yang lebih besar baik pemerintah atau swasta, dan tentunya juga dalam usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan BMT dimasa depan, maka berdiri pulalah lembaga pembina BMT yang berupa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), apakah itu yang bernama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) maupun Dompot Dhuafa (DD) Republika. Dan yang sampai saat ini masih dengan sangat intensif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap BMT-BMT yang telah dan akan berdiri adalah PINBUK.

Sejak didirikan pada 1995, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) telah mengibarkan bendera dakwahnya dengan memberdayakan para pengusaha kecil. Ini dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan alternatif yang berprinsip syariah di lapisan *grass root*. Lembaga keuangan itu bernama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu.

BMT menerapkan prinsip syariah atau bagi hasil yang sangat mudah dikenalkan pada masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Masyarakat di Indonesia memang sudah akrab dengan pola bagi hasil. Masyarakat Aceh, misalnya, dalam mengelola sawah sudah lama menggunakan sistem mawah bagi hasil antara pemilik sawah dengan petani pengelola dengan bagi hasil 50:50.

Dengan kata lain, apa yang kini dipraktekkan seluruh BMT adalah wujud reinkarnasi kultural berekonomi masyarakat tempo dulu dalam bentuk pelebagaan yang lebih modern dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pelebagaan BMT diilhami oleh sejarah kuatnya posisi lembaga-lembaga ekonomi di masa awal kebangkitan ekonomi umat Islam. Sebut saja lembaga *baitul maal* (rumah harta) yang lahir di zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini berfungsi sebagai badan logistik umat Islam. Namun demikian, baitul maal dan BMT punya banyak perbedaan, baik sejarah maupun perannya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip sistem syariah dan sistem koperasi. BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan sistem syariah.

BMT Mitra Usaha Ummat Ngemplak didirikan pemuda dan pemuka masyarakat yang difasilitasi oleh LPM UII Yogyakarta. Diresmikan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. H. Zaini Dahlan, MA pada tanggal 15 Desember 1995 dan mendapat pengesahan koperasi serba usaha syariah

dari pemerintah pada tanggal 12 Oktober 1998 dengan Badan Hukum Nomor 13/BH/DK/X/1998.

BMT Mitra Usaha Ummat beralamatkan di Jl. Jangkang No. 9 Widodomartani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp. (0274) 4461471, Fax (0274) 4461016. Saat ini BMT Mitra Usaha Ummat telah memiliki 5 (lima) kantor layanan yang tersebar di wilayah Sleman. Kantor layanan tersebut beralamatkan :

1. Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta
2. Ruko Pasar Degolan, Umbulmartani Ngemplak Sleman
3. Kios Pasar Jambon, Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta
4. Jl. Perum Pertamina, Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta
5. Jl. Damai, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta

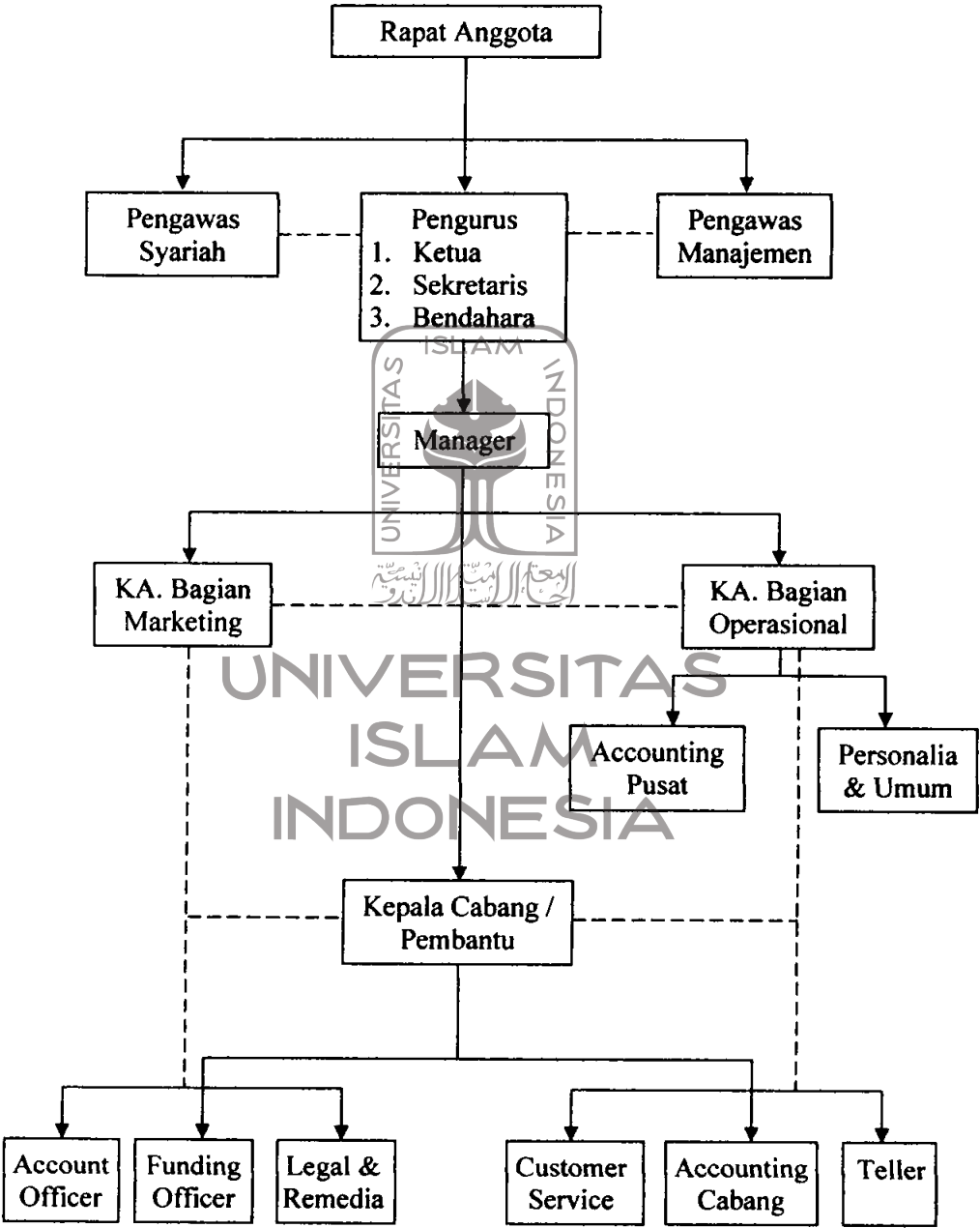
C. Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat

Visi BMT Mitra Usaha Ummat adalah mewujudkan koperasi serba usaha syariah yang maju, terpercaya dan mengakar di masyarakat.

Misi BMT Mitra Usaha Ummat adalah :

1. Menyelenggarakan unit jasa keuangan syariah yang profesional, sehat dan kokoh sekelas BPRS;
2. Menyelenggarakan unit sektor riil dan kegiatan yang menunjang terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
3. Menyelenggarakan penghimpunan dan pendistribusian dana maal dengan amanah.

D. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat



E. Susunan Kepengurusan BMT Mitra Usaha Ummat

Susunan Pengurus

Ketua : 1. Drs. H. Muhamad Sularno, M.Ag.

2. Drs. H. Abdul Kasri

3. Drs. H. Kamidi

Sekretaris : 1. Supriyadi, Spd

2. Drs. Shabariman

Bedahara : 1. Awali

2. Tapa Margana

Pengawas Syariah

Drs. H. M. Hajar Dewantoro, M.Ag.

H. Asy'ari



Susunan Pengelola

Manager : Agus Sulistyono, A.Md

Kabag Marketing : Purwantoro, SE

Kabag Operasional : Sugiyarto, SE

Kepala Kantor Layanan : 1. Dra. Siti Zulailiyah

2. Triyono, SE

3. Mustafa Ahmad al-Husaini, Sag

4. Abdul Rahman

5. Yuliadi, SE

F. Produk-produk BMT Mitra Usaha Ummat

BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai produk simpanan dan produk pembiayaan.

Salah satu fungsi BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta adalah menghimpun dana dari masyarakat antara lain melalui produk BMT berupa tabungan. Perjanjian untuk produk tabungan dapat menggunakan akad *al-wadiah* atau akad *mudharabah*.

Produk Simpanan

1. Simpanan *al-Wadi'ah*

Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* harus mengikuti fatwa DSN – MUI tentang *wadiah*.

Akad *wadiah* adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan BMT wajib mengembalikan apabila penitip mengambil sewaktu-waktu dana tersebut.

Dalam transaksi tabungan *wadiah* ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan BMT bertindak sebagai penerima dana (*muda'*). BMT berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bilamana ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik BMT, karena hakekat *wadiah* tersebut adalah *qardh*.

Pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh BMT kepada pemilik dana *wadiah*. Namun BMT memberikan bonus keuntungan sesuai dengan kebijakan BMT kepada pemilik dana *wadiah*.

2. Simpanan *Mudharabah*

Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN - MUI tentang *mudharabah*.

Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam transaksi tabungan *mudharabah* ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Simpanan yang setoran dan penarikan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

Produk Layanan :

a. Simpanan *Mudharabah* Harian (SIMUDAH)

Penyetoran dan penarikan dapat dilakuakn sewaktu-waktu

b. Simpanan Masa Depan (SIMADE)

- ☐ Penyetoran dilakukan secara periodik dan kontinyu
- ☐ Penarikan dana sesuai dengan perjanjian
- ☐ Jenis kegunaan : biaya pendidikan, lebaran, qurban, haji, dll.

c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka (SIJAKA)

- ☐ Jumlah setoran minimal Rp. 500.000,-
- ☐ Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

d. Simpanan Penyertaan Tidak Tetap

- ☐ Jumlah setoran minimal Rp. 500.000,-
- ☐ Jangka waktu penarikan minimal 18 bulan

Syarat dan Prosedur Simpanan

1. Mengisi formulir menjadi anggota
2. Mengisi formulir simpanan
3. Menyerahkan foto kopi KTP/SIM
4. Membayar titipan simpanan pokok.

Produk Pembiayaan

Adapun jenis produk pembiayaannya terdiri antara lain:

1. *Murabahah*

Murâbahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian belum selesai.⁶ Dalam murabahah, penjual (pihak BMT) harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dan menjelaskan kepada pembeli.

Murâbahah mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan obyek transaksi (harga beli/pokok) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Dalam arti, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Murâbahah merupakan bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit (margin) yang diinginkan dan tercermin dalam harga jual. *Murâbahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan interest/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas.⁷

⁶ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Ruyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Qalam, 1988), hlm. 216.

⁷ Muhammad Imran Ashraf Usmani, *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*, (Urdu Bazar Karachi: Dar al-Ishât, 2002), hlm 125.

Pelaksanaan Kontrak jual beli ini dilakukan oleh BMT dengan ketentuan antara lain :

- a. Penjual barang oleh BMT kepada Anggota
- b. Jenis barang sesuai kebutuhan anggota
- c. BMT mendapat keuntungan dengan menaikkan harga
- d. Pembayaran dengan sistem angsuran/tannguh/jatuh tempo

2. *Ijarah*

Kata *ijarah* merupakan kosa kata yang tidak asing lagi dalam hazanah fiqh klasik. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* = *al-Iwadu* yang berarti ganti atau kompensasi. Selain mempunyai arti sewa, upah, jasa atau imbalan, kata *ijarah* berasal dari kata kerja *ajara-ijaratan* = *amala* yang dapat berarti membelokkan, memalingkan, menolong, dan menyelamatkan.⁸

Secara terminologi *ijarah* dapat didefinisikan sebagai suatu akad⁹ atau transaksi sewa atas adanya kemanfaatan yang dituju, yang bisa diketahui dan menerima penggantian dan adanya kebolehan diganti dengan suatu yang diketahui. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan:

Dan setiap sesuatu yang memungkinkan diambil manfaatnya

⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar al-Masyruq, 1997), hlm. 109.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 63.

*selama masih tetap kekal adanya, maka sesuatu itu sah untuk disewakan, jika manfaatnya diperkirakan timbul dari salah satu diantara dua hal yaitu waktu dan perbuatan.*¹⁰

Ijarah dalam terminologi fiqh kontemporer adalah suatu transaksi sewa menyewa yang ditandai dengan adanya perpindahan manfaat benda (sesuatu) yang disewakan dari pihak pemilik kepada pihak penyewa sehingga ada kemiripan dengan transaksi jual beli. Perbedaannya hanya terletak pada obyek transaksinya yakni antara barang dan jasa. *Ijarah* juga dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹¹

Dalam literatur Perbankan Syariah dalam bahasa Indonesia seperti yang dirumuskan oleh Veithzal Rivai bahwa *ijarah* atau sewa yaitu memberi penyewa untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.¹²

¹⁰ Abu Bakr al-Husainy Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, juz I (Surabaya: Said Nabhan, tt), hlm. 208

¹¹ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha*, (Beirut: Dār an-Nafs, 1985); Ahmad Syarbasyi, *Al-Mu jam al-Iqtisād al-Islāmi*, (Beirut: Dār Alamil Kutub, 1987; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987) cet. VIII, hlm. 183). Pendapat ini dikutip oleh M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

¹² Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idrues, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syharia System*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 778. Lihat juga dalam Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, cet.I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 176.

Adapun definisi *ijarah* menurut fatwa DSN-MUI adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

Dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa. Dari berbagai definisi di atas, transaksi *ijarah* atau sewa menyewa merupakan kegiatan atau perbuatan manusia dalam bermuamalah yang diperbolehkan. Adapun yang menjadi dasar diperbolehkan transaksi tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Zukhruf :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Apakah mereka hendak menentukan pembagian rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka di dunia, sebagian mereka Kami lebihkan supaya yang sebagian dapat bekerja sama dengan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada harta kekayaan yang mereka kumpulkan. (QS. Al-Zukhruf [43]: 32).*¹⁴

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “*apabila*

¹³ Fatwa DSN-MUI Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

¹⁴ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 881-882.

kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.

Adapun definisi *ijarah* menurut ulama Mazhab Hanafi adalah transaksi suatu manfaat dengan suatu imbalan. Menurut ulama Mazhab Syafi'i definisi *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dengan Demikian *ijarah* merupakan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna dan tidak akan terjadi pemindahan kepemilikan.

Secara harfiah *ijarah* berarti memberikan sesuatu dengan sewa, dan secara teknis ia menyangkut penggunaan properti maupun barang orang lain berdasarkan ongkos sewa yang diminta dan telah disepakati. Pembiayaan *al-ijārah* juga dapat didefinisikan perjanjian antara BMT (muajir) dengan anggota (mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Adapun dalam prakteknya dalam BMT adalah BMT menyediakan barang yang akan disewa untuk kepentingan usaha anggota. Anggota akan membayar sewa sesuai yang disepakati (pokok sewa ditambah profit BMT) dengan jangka waktu yang disepakati pula.

3. Bagi Hasil

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal/*expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹⁵.

- Kerjasama usaha antara anggota dan BMT dengan sistem bagi hasil
- Permodalan dari BMT dan anggota
- Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan
- Sistem dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan

b. *Mudharabah* (bagi hasil)

Dalam lembaga keuangan syariah dikenal adanya akad *mudharabah*. Akad ini berlaku terhadap praktek pemberian modal usaha dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah dalam rangka untuk menggerakkan serta menumbuhkan ekonomi rakyat kecil. Praktek ini biasanya dilakukan oleh pihak yang kelebihan dana sementara tidak mempunyai atau mampu dalam hal skill untuk mengelola dana tersebut, sedangkan di pihak lain ada sebagian orang yang mempunyai keahlian atau skill akan tetapi tidak didukung oleh dana. Dengan demikian maka bertemulah antara

¹⁵ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Ruyd, *Op. Cit.*, hlm. 253-257.

pemilik dana (dalam hal ini lembaga keuangan) dengan pihak pengusaha yang butuh suntikan dana sehingga terjadilah tolong menolong dengan ketentuan bagi keuntungan antara keduanya, yang kemudian dikenal dengan istilah akad pembiayaan *mudharabah*.

Secara teknis pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶ Adapun syarat-syarat dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap bertindak rukun dan cakap sebagai wakil.
- 2) Yang terkait dengan modal disyaratkan :
 - a) Modal harus berbentuk uang;
 - b) Modal harus jelas bentuknya;
 - c) Modal harus tunai;
 - d) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan :

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet.Ke-10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 95.

- a) Pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut.
- b) Keuntungan harus jelas besar kecilnya.¹⁷
 - Kerjasama usaha antara anggota dan BMT dengan sistem bagi hasil
 - Permodalan seluruhnya dari BMT
 - Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan
 - Sistem dan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan

4. *Al-Qord*

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁸

Transaksi *qard* ini diperbolehkan berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Barangsiapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan sangat

¹⁷ Ahmad Dahlan Rasyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 35-37.

¹⁸ Ahmad asy-Syarbasyi, *Al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987), lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1987) hlm. 163.

terhormat (QS. Al-Hadiid [57]: 11).¹⁹

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah bahwa "*kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah*" artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya atau orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Hal ini senada dengan adagium bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Dalam BMT Bina Mitra Usaha Ummat Yogyakarta, akad ini biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah (anggota) yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Anggota tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas bagi anggota yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan

¹⁹ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 57.

dalam bentuk deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Untuk membantu sektor sosial ini telah dikenal sebagai produk khusus yaitu *qardh al-hasan*.

Sifat dari *qard* sendiri tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu dalam pendanaannya BMT Mitra Usaha Ummat mengambil dana *qard* ini dari dana baitul mal-nya, yaitu diambilkan dari dana ZIS.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS PENGAWAS SYARIAH

PADA BMT MITRA USAHA UMMAT

A. Pengertian Pengawas Syariah

Diantara syarat pendirian lembaga keuangan, yang juga merupakan keunikannya, adalah adanya Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional lembaga ini agar senantiasa berada pada jalur syariah, yang disebut operasional berarti produk, teknik, sistem serta identitas perusahaan alias *corporate identity*. Pengawas Syariah ini biasanya terdiri dari para ulama yang memiliki spesialis dalam *fiqh muamalah maliyah* atau hukum syariah mengenai transaksi yang berhubungan dengan utang piutang dan sejenisnya. Di Indonesia Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah harus direkomendasi oleh Dewan Syariah Nasional, sebuah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menarik fungsi Pengawas Syariah yang lain, yaitu memberikan fatwa terhadap produk baru yang dikeluarkan, atau terhadap masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan transaksi dalam lembaga keuangan syariah.¹

¹ Cecep Maskanul Hakim, *Dewan Pengawas Syariah*, dikutip dari <http://ekonomi-keuangan-syariah.blogspot.com/2009/02/dewan-pengawas-syariah.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Maka dalam upaya peningkatan kesyariahan dalam Lembaga Keuangan Syariah baik operasional maupun produknya dan demi memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).²

Ada beberapa pengertian Dewan Pengawas Syariah, yaitu diantaranya:

1. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Perbankan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.³
2. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada perbankan dan lembaga keuangan syariah, dan anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari para

² Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, BAB I ayat (1).

³ Fakultas Ekonomi UMY Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Tentang Operasional Bank Syariah, dikutip dari IT-Line.Net.

pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.⁴

3. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasional bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵
4. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen khusus dalam *fiqih muamalat*. Namun Dewan Pengawas Syariah bisa juga beranggota diluar ahli fiqih tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan *fiqih muamalah*. Dewan Pengawas Syariah suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan Dewan Pengawas Syariah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut.⁶
5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.⁷

⁴Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (Bagian 2)*, dikutip dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=937>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm 200.

⁶ Muhammad Ma'shum, *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)*, dikutip dari <http://maxzhum.blogspot.com/2009/11/analisa-atas-peran-dewan-pengawas.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

⁷ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PB/2009 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, BAB I ayat (12).

6. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.⁸

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputus oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah, namun Pengawas Syariah berhak memberikan masukan (*in-put*) kepada pihak pelaksana lembaga tersebut.⁹

B. Sejarah Terbentuknya Pengawas Syariah

Ada hal mendasar yang membedakan antara ekonomi syariah dan konvensional, yaitu adanya penegasan melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

⁸ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia* (PD DSN-MUI), BAB II ayat (5).

⁹ Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah DI Indonesia*, Jurnal Hukum Islam. Vol IV No.2 Desember 2005, hlm. 171.

Untuk memastikan keberlangsungan prinsip syariah ini, dibentuklah lembaga pengawas syariah. Eksistensi lembaga pengawas syariah ini diakui sebagai bentuk pengamalan ajaran agama, mencari rizki yang halal dengan cara yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Ekonomi Islam pun demikian halnya, harus menjalankan kegiatannya secara halal. Praktik kehalalan ekonomi syariah ini perlu diawasi agar tidak melenceng.¹⁰

Pada tahun 1934, seorang dewan senior Amerika mengatakan bahwa lembaga keuangan meski memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari terutama terkait dengan kegiatan keuangan, akan tetapi operasional dan kegiatannya tidak diawasi oleh suatu dewan pengawasan dan tidak memenuhi standar kehati-hatian dan pengawasan sebelum tahun 1934.¹¹

Kemudian Amerika menetapkan kewajiban bank untuk tunduk kepada pengawasan pemerintah setelah melihat kondisi tersebut. Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Mafâhim Asâsiyyah fî al-Bunûk al-Islâmiyyah*, dasar dari pengawasan ini terdapat pada surat At –Taubah 105 :

¹⁰ Dalil syara' mengatakan, "apa yang haram diambil haram pula diberikan" (ما حرم أخذ) (ما حرم فعله حرم طالبه) (ما حرم فعله حرم طالبه), atau "apa yang haram dikerjakan haram pula dicari" (ما حرم فعله حرم طالبه) Pada tahun 1934, seorang dewan senior Amerika mengatakan bahwa "lembaga keuangan, meski memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari terutama terkait dengan kegiatan keuangan, akan tetapi operasional dan kegiatannya tidak diawasi oleh suatu dewan pengawasan dan tidak memenuhi standar kehati-hatian dan pengawasan sebelum tahun 1934. Kemudian Amerika menetapkan kewajiban bank untuk tunduk kepada pengawasan pemerintah setelah melihat kondisi tersebut. Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Mafâhim Asâsiyyah fî al-Bunûk al-Islâmiyyah*, (Kairo: Al-Ma'had al-'Âlamy Lilfikri al-Islâmy, 1996), hlm. 105-106.

¹¹ Abu Zaky, *Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi Syariah*, dikutip dari http://pa-kendal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=28, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Katakanlah, "Beramallah sebanyak-banyaknya! Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan menilai amalmu, lalu kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, disana Allah akan memberitahukan kepadamu segala perbuatan yang kamu lakukan." (QS. At-Taubah [9]: 105).¹²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diberi kesempatan untuk melakukan apa saja. Termasuk kegiatan ekonomi dapat melaksanakan kegiatan apa saja. Hanya saja perbuatan itu diawasi dan diketahui langsung oleh Allah. Pengawasan dari Allah bersifat langsung, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut.¹³

Dengan berprinsip kepada syariah, kegiatan ekonomi akan diawasi secara hakiki oleh Allah, karena segala tindakan manusia di muka bumi tidak akan lepas dari pengawasan Allah, karena Allah adalah Maha Pengawas. Pengawasan ini bersifat melekat, artinya pengawasan Allah berlangsung kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan ruang. Tak sedikit pun terlepas dari pengawasan Allah dan tak sedetikpun terlewat dari pengawasan-Nya. Pengawasan langsung dan segera seperti dijelaskan dalam

¹² H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.359.

¹³ Abu Zaky, *Log. Cit.*

ayat di atas tidak hanya dilakukan oleh Allah semata, melainkan ada tiga pihak yang mengawasinya, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan melekat oleh Allah.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pengawasan oleh Rasulullah ini diwujudkan dalam pengawasan oleh penguasan sebagai *Ulil Amri*.
3. Pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan ini dapat diwujudkan dalam bentuk langsung berupa pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan tidak langsung dalam bentuk perturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi.¹⁴

Pengawasan syariah juga memandang bahwa setiap amal itu akan diberikan reward dan *punishment*. Amal baik akan diberikan pahala dan amal buruk diberikan siksa. Untuk itu, setiap kegiatan manusia, baik dan buruknya, selalu diawasi dan dicatat untuk nantinya diperlihatkan kepada mereka, Firman Allah dalam Al-Quran:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

*Siapa pun yang melakukan kebaikan meski seberat zarah pasti akan melihatnya. Dan siapa pun yang melakukan kejahatan meski seberat zarah pasti akan melihatnya (QS. Az-Zalzalah [99]: 7-8).*¹⁵

¹⁴ Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Mafâhîm Asâsiyyah fî al-Bunûk al-Islâmiyyah*, (Kairo: Al-Ma'had al-'Âlamy Lilfikri al-Islâmy, 1996), hlm. 103.

¹⁵ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1121.

Dari ayat ini jelas, bahwa kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah harus tegas dan konsisten dalam menjalankan syariah. Pengawasan syariah ini dilakukan dari berbagai arah dan segi. Firman Allah menunjukkan pengawasan dari segala arah:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿٥٠﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٥١﴾

*Ingatlah ketika dua malaikat pencatat amal bertemu duduk dekat seseorang salah satu di kanan sedang yang lainnya di kirinya. Apa pun yang ia ucapkan selalu ada di sampingnya malaikat penjaga yang mengintai (QS. Qaaf [50]: 17-18).*¹⁶

Dalam praktiknya, pengawasan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan melalui lembaga pengawas tertentu, seperti Pengawas Syariah. Dewan pengawas ini dapat melakukan pembagian tugas dan kerjasama, yaitu dengan:

1. Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Perbankan Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah tingkat nasional atau komisi pengawas syariah di dewan fatwa nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah umum (DSN) yang berfungsi mengeluarkan fatwa atau lembaga-lembaga keagamaan.¹⁷

¹⁶ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 935.

¹⁷ Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Op. Cit.*, hlm. 107.

C. Landasan Hukum Keberadaan Pengawas Syariah

Eksistensi pengawasan syariah dilandaskan pada beberapa ketentuan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) :

1. Dewan Pengawas Syariah telah diatur di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian Dewan Pengawas Syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.
2. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1992 dinyatakan bank yang menjalankan usaha dengan berprinsip bagi hasil wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah.
3. Ketentuan lain adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392), PBI Nomor 6/24/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536), dan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599). Kemudian pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 8/19/DPbS/2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

4. Eksisten pengawasan syariah oleh DPS juga diatur dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Tepatnya Keputusan DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI, Keputusan DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, dan Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktek LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Keputusan DSN – MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Bab II ayat (5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Keputusan DSN – MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Pasal 3 ayat (8) menegaskan, Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. Dalam praktek dan ranah kerjanya tentu berbeda antara Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, dalam perbankan Dewan Pengawas Syariah melakukan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.¹⁸

¹⁸ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia* (PD DSN-MUI), BAB V huruf C.

Berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sudah diatur di dalam Undang-undang, Dewan Syariah Nasional (DSN) belum diatur dalam Undang-undang. Dasar hukum yang mengikat bagi Dewan Syariah Nasional adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan ini hanya dijelaskan pengertian Dewan Syariah Nasional, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja Perbankan Syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Lahirnya Dewan Syariah Nasional sebagai wujud dari antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah. Karena bersifat *fiqhiyah*, *fiqhiyah*, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat fatwa sangat besar. Untuk itu, dengan dibentuknya sebuah dewan pemberi fatwa Ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan *istinbat* hukum. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi

¹⁹ Abu Zaky, *Log. Cit.*

pegangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi apakah Perbankan Syariah menjalankan prinsip dengan benar.

Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Pendirian Dewan Syariah Nasional ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru, melainkan setelah didahului beberapa kali pertemuan yang dilakukan beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh MUI, antara lain Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta yang merekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan rapat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.²⁰

Dalam perjalanannya DSN memiliki beberapa wewenang adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syariah Nasional adalah:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing Perbankan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

²⁰ *Ibid.*

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
7. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²¹

D. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengawas Syariah Pada BMT Mitra Usaha Ummat

Sebelum membahas lebih lanjut tentang peran dan fungsi Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah belajar sejenak tentang model-model pengorganisasian Pengawas Syariah menurut Prof. Rifaat Karim (Sekarang Sekretaris Jendral IFSB) sebagai mana dikutip Rizal Yahya, ada

²¹ Keputusan DSN – MUI No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab IV ayat (2).

tiga alternatif model pengorganisasian Pengawas Syariah yaitu : Model *pertama*, adalah model penasehat yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. Pada model ini, Pengawas Syariah cenderung bersifat pasif.²²

Model *kedua* adalah model pengawasan yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi. Model organisasi Pengawas Syariah yang kedua ini memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tempat ia bertugas.

Model *ketiga*, yaitu model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh sebuah departemen syariah. Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.²³

Melihat praktek pengorganisasian Pengawas Syariah di Indonesia, dapat disimpulkan, bahwa model pertama dan kedua yang paling banyak digunakan selama ini. Fungsi Pengawas Syariah yang ada di Indonesia sebagaimana terdapat dalam buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek tulisan M.Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut :

²² Agustianto, *Log. Cit.*

²³ *Ibid.*

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank. Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Model kedua memiliki kewenangan yang lebih besar daripada model pertama yang hanya sebatas penasehat. Pengawasan model pertama jelas tidak signifikan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah, karena peran Pengawas Syariah ditempatkan hanya sebagai penasehat, mediator dan wakil Dewan Syariah Nasional yang cenderung bersifat pasif. Model kedua juga, masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang mendasar adalah tidak berfungsinya pengawasan syariah itu sendiri.²⁴

Peran Pengawas Syariah bukan sekedar penasehat, mediator atau perwakilan Dewan Syariah Nasional, tetapi lebih luas dari itu, sesuai dengan rumuan Briston dan El Shaker (1986), sebagaimana dikutip Rizal Yahya (Republika, 10/5/04) yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan oleh Pengawas Syariah pada dasarnya meliputi tiga aspek:

²⁴ *Ibid.*

a. *Ex ante auditing*,

Ex ante auditing, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Dalam ini Pengawas Syariah melakukan pengawasan dalam bentuk melakukan review terhadap keputusan-keputusan yang diambil para manajemen termasuk review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah dengan berbagai pihak. Sekiranya terdapat keputusan atau kontrak yang bertentangan dengan syariah, Pengawas Syariah dapat segera mengkomunikasikan hal itu dengan manajemen untuk sedini mungkin berusaha mencegah bank syariah melakukannya.

b. *Ex post auditing*

Ex post Auditing merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah kegiatan operasional maupun finansial dilaksanakan. Dalam hal ini Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan maupun keuangan bank syariah. Pemeriksaan ditujukan pada penelusuran kegiatan maupun sumber-sumber keuangan yang tidak sesuai dengan syariah. Hal itu perlu dilakukan agar pendapatan atau kegiatan bank tidak tercampur dengan yang pendapatan haram (*riba*) atau *syubhat*, dan juga untuk mengetahui sebab dan alasan terjadinya transaksi non syariah tersebut agar persoalan yang sama tidak terulang lagi dikemudian hari.

c. Perhitungan dan pembayaran zakat.

Secara internal dan normatif, dalam rangka menjamin kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, sudah ada ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib mempunyai Pengawas Syariah.

Pengawas Syariah mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis.²⁵ Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota Pengawas Syariah ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan diatas rel syariah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Tugas Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Pengawas Syariah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang

²⁵ Muhammad Akhyar Adnan, DPS Bank Syari'ah Kekuatan Atau Kelamahan?, Makalah Seminar Nasional "Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami", penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

1. Kedudukan Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta

Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.²⁶ Pengawas Syariah berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Pengawas Syariah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-undang yang berlaku. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah kewajiban memposisikan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah.

²⁶ *The shari'a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a Rules and principles.* Lihat. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998), hlm. 32.

Demikian juga halnya di Indonesia, sedangkan di lembaga keuangan konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan Pengawas Syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dewan pengawas syariah (*The Shari'a Supervisory Board*) mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan / akad (*agreements, appointment and engagement*) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah.

Dewan ini anggotanya tidak boleh merangkap sebagai *director* atau komisaris utama (*President Commissioner* atau *significant shareholders*) dari institusi keuangan syariah tersebut.²⁷ Pembubaran atau penggantian anggota dewan syariah mesti mendapat rekomendasi direktur dan dikehendaki mendapat pengesahan dari pemegang saham (*shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau *general meeting*. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat (2) dan (3) Pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, disebutkan bahwa : *Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Ada*

²⁷ *Ibid.*

beberapa perkara yang mesti dimasukkan dalam laporan *the shari'a supervisory board*, yaitu:

1. *title*,
2. *addressee*,
3. *opening or introductory paragraph*,
4. *scope paragraph describing the nature of the work performed*,
5. *opinion paragraph containing an expression of opinion on the compliance of the Islamic financial institution with Islamic shari'a rules and principles*,
6. *date of report, and*
7. *signature of the members of shari'a supervisory board.*²⁸

Jika institusi keuangan syariah tersebut telah berjalan sesuai dengan syariah, maka dalam *annual report* akan dinyatakan demikian, sebaliknya *the shari'a supervisory board* juga mesti mengetahui dengan pasti apakah pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan institusi keuangan syariah benar-benar melanggar aturan-aturan syariah Islam dan prinsip-prinsipnya atau fatwa-fatwa yang telah dibuat *the shari'a supervisory board*.

Pengawas Syariah dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap lembaga keuangan syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

(*opinion*) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Pengawas Syariah tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Syariah Nasional.

Pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta, prosedur pengangkatan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dipilih oleh pengurus BMT yang nantinya dipilih di RAT;
2. Ditetapkan lalu minta rekomendasi di MUI lalu disahkan oleh Dinas Koperasi. (*Nama Dinas Koperasi berbeda-beda ada P2KPN, untuk di Kabupaten Sleman namanya Deperindagkop*)

Kedudukan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi BMT MITRA Usaha Ummat Yogyakarta sejajar dengan kedudukan pengurus dan pengelola BMT. Posisi yang demikian bertujuan agar Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (*opinion*) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua pengurus dan pengelola BMT tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah.²⁹

²⁹ Wawancara dengan bapak Hajar Dewantara, Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta tanggal 18 Mei 2011.

2. Fungsi Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta

Di Indonesia, Pengawas Syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam institusi keuangan syariah yaitu:

- a. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional.
- b. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.
- c. Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.
- d. Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Pengawas Syariah inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

- e. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat.
- f. Memberikan masukan (*in-put*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN – MUI (PRT DSN – MUI), DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah, yang wajib:

- a. Mengikuti fatwa DSN;
- b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN;
- c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dalam BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta Pengawas Syariah mempunyai fungsi utama untuk mengawasi kegiatan usaha dan produk lembaga agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan DSN.³⁰ Adapun fungsi Pengawas Syariah di berfungsi BMT Mitra Usaha Ummat dapat diperinci, antara lain :

- a. Menilai dokumen-dokumen BMT berupa ADART, SOP, konsep peraturan-peraturan yang terkait syariah;
- b. Untuk memastikan pelaksanaan syariah di BMT berjalan semestinya;

³⁰ Job Diskripsi Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.

- c. Memberikan penilaian opini terhadap laporan pelaksanaan prinsip syariah di BMT;
- d. Membuat laporan tentang tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Pengawas Syariah;
- e. Mengkaji pengembangan produk agar sesuai dengan fatwa MUI / jika belum ada fatwa diajukan fatwa baru oleh MUI.³¹

3. Tugas Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta

Tugas utama Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utama Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Audit dan kontrol disebutkan dalam beberapa ayat dari surat dalam al Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu

³¹ Wawancara dengan bapak Hajar Dewantara, Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta tanggal 18 Mei 2011.

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwlah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan. (QS. Al-Maidah [5]: 8)³²

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

*Demi masa. Sungguh manusia pasti akan rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sehat. (QS. Al-‘Ashr [103]: 1-3).*³³

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, selidikilah baik-baik agar kamu tidak merugikan orang lain, tanpa kejelasan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu (QS. AL-Hujuraat [49]: 6).*³⁴

Menurut Antonio³⁵, fungsi DSN adalah meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah. Fatwa-fatwa DSN ini menjadi panduan bagi semua lembaga keuangan

³² H. Zaini Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 191.

³³ *Ibid.*, hlm. 1127.

³⁴ *Ibid.*, hlm 929.

³⁵ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 236.

syariah dan secara moral mengikat semua pelaku usaha khususnya pengusaha yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah. Keberadaan DSN ini menjadikan masyarakat pengguna semakin merasa aman bahwa produk bank syariah dikelola secara amanah. DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, kedudukan fatwa DSN mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Syariah wajib mengacu pada keputusan DSN. Bagi bank/lembaga keuangan syariah, kedudukan Pengawas Syariah telah mendapatkan legitimasi dari DSN, namun demikian sejak awal Pengawas Syariah suatu bank/lembaga keuangan syariah harus menyertakan calon anggota Pengawas Syariah tersebut untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutannya oleh Bank Indonesia, selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN – MUI (PRT DSN – MUI), DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Adapun tugas pokok Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Memberikan nasehat dan saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator (perwakilan) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa.
- c. Mengesahkan produk-produk yang telah sesuai syariah.
- d. Melaksanakan rapat rutin.
- e. Membantu menciptakan lingkungan perusahaan agar tetap menjaga nilai-nilai syariah.
- f. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangannya.
- g. Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga/pihak yang tidak berkepentingan.

³⁶ Job Diskripsi Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.

BAB IV

ANALISIS

A. Landasan Hukum Keberadaan Pengawas Syariah

Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional terletak pada perhatian halal dan haram dalam praktik perbankan. Lembaga keuangan syariah menundukkan diri pada aturan syariah yang mewajibkan mempraktikkan yang halal dan menjauhi yang haram dalam segala kegiatan LKS. Untuk menjamin kesyariahan LKS, pendekatan yang banyak digunakan LKS dengan membentuk dan mengangkat Pengawas Syariah (*sharia supervisory*).

Lembaga keuangan syariah memperkerjakan ahli hukum Islam dalam kapasitasnya sebagai konsultan dan penasihat untuk menguji kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, dan transaksi-transaksi LKS atas kesesuaiannya dengan hukum Islam. Pengujian ini untuk menjamin bahwa kegiatan sehari-hari LKS di bidang mobilisasi dan alokasi sumber dayanya adalah sejalan dengan syariah. Pengawas Syariah ini juga berfungsi memonitor agar kepastian kesyariahan Lembaga Keuangan Syariah dapat terjamin.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan tentang pengawasan syariah ini tidak bisa dilepaskan dari dua lembaga kunci, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawas Syariah. Meskipun tidak memiliki hubungan struktural, secara kultural dan de facto hubungan DSN dan

Pengawas Syariah sangat erat dan saling mengisi. Secara internal dan normatif, dalam rangka menjamin kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, sudah ada ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib mempunyai Pengawas Syariah.

Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota Pengawas Syariah harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Secara hukum, keberadaan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah baik mikro maupun makro diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.

Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (Bab II ayat 5)

mengemukakan, Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (Pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah.

Hubungan DSN dan Pengawas Syariah sangat erat dan saling mendukung dalam mengembangkan perbankan syariah. Merujuk pada Surat Keputusan DSN Nomor 3 Tahun 2000, bahwa Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan DSN. Pengawas Syariah secara teknis adalah bagian dari perbankan syariah, karena ia adalah lembaga pengawas independen yang diusulkan oleh perbankan syariah kepada DSN untuk disetujui.

Sebagai pengawas independen bidang syariah, Pengawas Syariah mengawasi dan menjalankan fatwa DSN. Peran strategis Pengawas Syariah ini mendapatkan momentum dan legalitasnya setelah keluarnya PP No. 7 Tahun 1992. Peran strategis Pengawas Syariah, sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarman Karim¹, meliputi:

- a. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasar prinsip syariah.

¹ Adiwarman A. Karim, *Para Pejuang Ekonomi Syariah*, dikutip dari <http://www.mail-archive.com/jamaaharroyan.com/msg00689.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

- b. Pasal 5 menjelaskan bahwa bank dengan prinsip ini wajib memiliki Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi aspek syariah.
- c. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa Pengawas Syariah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat.
- d. Pengawas Syariah berkedudukan sebagai pengawas independen dan terpisah dari kepengurusan bank.
- e. Negara memberikan pengakuan formal atas otoritas syariah Pengawas Syariah sebagai pemberi fatwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan, ditinjau dari sisi syariah.
- f. Negara membatasi keanggotaan otoritas syariah ini hanya pada mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah.

B. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengawas Syariah

Kedudukan Pengawas Syariah dalam suatu lembaga keuangan mikro syariah adalah setara dengan pengurus pengelola BMT. Hal ini sama kedudukannya di perbankan syariah.

Pengawas Syariah dalam struktur organisasi LKS diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap LKS. Posisi yang demikian bertujuan agar Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (*opinion*) dalam memberikan bimbingan

dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah.

Pengawas Syariah mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis². Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota Pengawas Syariah ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan di atas rel syariah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Pengawas Syariah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak.

Begitu pula sebaliknya, manakala Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.

Peran strategis yang diemban Pengawas Syariah antara lain selain telah diurai di atas, adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan/ekonomi/publik yang berlabel syariah.

² Muhammad Akhyar Adnan, DPS Bank Syaria'ah Kekuatan Atau Kelamahan?, Makalah Seminar Nasional "Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami", penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII.

Pengawas Syariah diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi Pengawas Syariah sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah.

Pengawas Syariah adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (Bab II ayat 5) mengemukakan, Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

Tugas Pengawas Syariah meskipun hanya dari aspek syariah, tetapi tanggung jawabnya besar. Ia bertanggung jawab ganda, secara profesi bertanggung jawab kepada pekerjaannya, dan secara ideologis bertanggung jawab kepada Allah, karena menyangkut hukum Tuhan. Karena itu, anggota Pengawas Syariah dipilih dan diangkat dari orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:³

1. Memiliki integritas yang dapat diukur dari:
 - a. Akhlak, moralnya baik,
 - b. Komitmen atas ketentuan dan pengembangan Bank Syariah atau LKS,
 - c. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus seleksi.

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/ 17 /PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 28.

2. Memiliki kompetensi, yaitu pengetahuan dan pengalaman syariah mu'amalah dan pengetahuan bidang perbankan/keuangan
3. Reputasi keuangan baik dengan dilihat dari:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet,
 - b. Tidak dinyatakan pailit.

Agar Pengawas Syariah dapat bekerja dengan maksimal, karena ia adalah pihak terafiliasi, perlu dukungan dari pihak perbankan atau LKS.

Dukungan LKS yang harus diberikan kepada Pengawas Syariah meliputi:⁴

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasinya kepada manajemen bank atau LKS;
2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen bank atau LKS;
3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif;
4. Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan atau LKS.

Terdapat objek material pengawasan syariah yang dilakukan Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat. Tugas Pengawas Syariah meneliti apakah objek material tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Objek tersebut dan aspek pengawasannya adalah:

⁴ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, BAB II angka 16.

Produk Simpanan

1. Simpanan *al-Wadi'ah*, dan
2. Simpanan *Mudharabah*

Ada prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam kedua akad ini, yaitu:

- a. Kegiatan tabungan telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Dalam pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan dimuka dan tidak boleh berdasarkan pendapatan BMT yang belum diterima;
- c. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh berdasarkan pendapatan BMT yang belum diterima dan tidak boleh merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;
- d. Biaya pengelolaan tabungan *mudhârabah* menjadi beban BMT dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan nasabah pemilik dana;

Pengawas Syariah dapat melakukan uji kesesuaian syariah produk ini dengan melakukan penelitian pada aspek:

- a. Apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan *wadî'ah* dan *mudhârabah* telah dilakukan;
- b. Apakah pemberian bonus *wadî'ah* tidak mengarah kepada kebiasaan sehingga dapat dijadikan perhitungan seolah-olah diperjanjikan;

- c. Apakah dalam penawaran produk tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.

Produk Pembiayaan

1. *Murabahah*

Untuk memastikan kesyariahnya harus diperhatikan berapa prinsip dasar:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* yang diberikan BMT kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah;
- b. Potongan tagihan *murabahah* (*al-khashm fi al-murabahah*) yang diberikan oleh BMT bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- c. Akad pembiayaan *murabahah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan *musyarakah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

Sebagai bahan laporan kesesuaian dengan syariah, pembiayaan ini diteliti pada aspek:

- a. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
- b. BMT menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah

membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan BMT kepada nasabah;

- c. Akad *wakālah* telah dibuat oleh BMT secara terpisah dari akad *murābahah*, apabila BMT hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip *murābahah* dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada BMT.

2. *Ijarah*

Akad ini digunakan untuk transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Tujuan pengawasan syariah atas pembiayaan *ijārah*.

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *ijārah* yang diberikan BMT kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah.
- b. Dalam pembiayaan multijasa, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan.
- c. Dalam hal BMT menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan *ijārah* maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah.
- d. Akad pembiayaan *ijārah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa

DSN dan ketentuan Bank Indonesia.

Untuk menguji kesesuaian akad ini dengan prinsip syariah, Pengawas Syariah meneliti aspek:

- a. Penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijârah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Akad pengalihan kepemilikan dalam *Ijârah Muntahiya bi al-Tamlik* dilakukan setelah akad *ijârah* selesai, dan dalam akad *ijârah*, janji (*wa'ad*) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhimnya akad *ijârah*;
- c. Besar *ujrah* atau *fee* multijasa dengan menggunakan akad *ijârah* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase
- d. Pembiayaan multijasa dengan akad *ijârah* telah dijalankan sesuai dengan fatwa DSN dan mengacu standar ketentuan akad.

3. Bagi Hasil

a. *Musyarakah*

Agar akad ini berjalan sesuai prinsip syariah, harus dipenuhi beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) Pembiayaan *musyârah* yang diberikan BMT kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah;
- 2) Bagi hasil pembiayaan *musyârah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;

- 3) Akad pembiayaan *musyârahah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN–MUI yang berlaku tentang pembiayaan *musyârahah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

Pengawas Syariah untuk mengetahui konsistensi akad ini dengan prinsip syariah dengan mengujinya melalui:

- 1) Pengujian apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
- 2) Penelitian apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *musyârahah* telah dilakukan;
- 3) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama *musyârahah*;
- 4) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan *musyârahah*.

b. *Mudharabah* (bagi hasil)

Acuan yang harus dipenuhi pada akad pembiayaan *mudhârahah* ini adalah:

- 1) Kegiatan pembiayaan *mudhârahah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Bagi hasil pembiayaan *mudhârahah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;

- 3) Akad pembiayaan *mudhârabah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN–MUI yang berlaku tentang pembiayaan *mudhârabah* serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku.

Melalui acuan di atas, Pengawas Syariah dapat dengan mudah menguji apakah suatu pembiayaan *mudhârabah* sesuai dengan syariah atau tidak. Untuk hal ini, Pengawas Syariah dapat meneliti beberapa aspek:

- 1) Apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan *mudhârabah* telah dilakukan;
- 2) Apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah;
- 3) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan *mudhârabah*;
- 4) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

4. *Al-Qord*

Qardh adalah akad yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam akad ini harus diperhatikan hal penting menyangkut kesyariahan akad, yaitu:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* yang diberikan BMT kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah;
- b. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan;
- c. Akad pembiayaan *qardh* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN dan ketentuan Bank Indonesia.

Pengawas Syariah menguji kesesuaian syariah akad ini dengan meneliti:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran;
- c. BMT telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha (*business losses*);
- d. Pendapatan yang diterima BMT dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan;
- e. Sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan *qardh*

konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi (dana *mudhârabah*) atau modal BMT;

- f. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardh* dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal BMT.

Sedangkan Mengenai tugas dan fungsi Pengawas Syariah diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut:

1. Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
 - b. melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
2. Pengawas Syariah berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib:
 - a. mengikuti fatwa DSN.
 - b. merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.

- c. melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

C. Profesionalitas Pengawas Syariah

Kita sadari bersama bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah masih jauh dari ideal, bahkan cukup mengkhawatirkan seperti apa yang diungkap oleh Rizal Yaya seorang peneliti pada Bank Indonesia, beliau menyatakan bahwa sering kali kasus penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank syariah, justru lebih dulu diketahui BI dibandingkan Dewan Pengawas Syariah bank bersangkutan.⁵

Penyusun mencoba melakukan penilaian berdasarkan 6 (enam) dimensi yang diperkenalkan DR. M Akhyar Adnan, MBA, Ak. Dalam seminar nasional Pengawas Syariah⁶. Enam kriteria tersebut adalah standar suatu profesi (pengawasan syariah) dapat dikategorikan profesional:

1. Mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal sesuai profesi tersebut (setidaknya dalam ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan (akuntansi/auditing), menguasai administrasi umum).

Dari kriteria pertama ini dapat kita analisis bahwa anggota Pengawas Syariah secara umum mempunyai latar belakang syariah

⁵ Artikel dimuat pada harian Republika, 22 Mei 2004.

⁶ Muhammad Akhyar Adnan, *Log Cit*.

khususnya dan keagamaan pada umumnya. Belum dapat dapat diketahui secara jelas sejauh mana seorang anggota Pengawas Syariah yang semata-mata memiliki latar belakang pengetahuan agama, sudah dipersiapkan, atau mempersiapkan diri dengan pengetahuan pendukung lainnya, seperti manajemen, operasi perbankan dan auditing. Yang ideal tentunya, memang harus ada sekolah (STEI SEBI sebagai lembaga yang khusus pada pengembangan ekonomi syariah diharapkan dapat memainkan peranan ini) atau pendidikan khusus yang dapat memberikan otoritas keilmuan dan ketrampilan, atau sedikitnya semacam sertifikasi, semisal halnya dalam profesi akuntan publik.

Adapun di BMT Mitra Usaha Ummat sendiri salah satu Pengawas Syariahnya telah lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI, yaitu Drs. H. M. Hajar Dewantoro. M.Ag., sedangkan H. Asy'ari sedang dalam proses sertifikasi.⁷ Tentu saja dengan adanya sertifikasi ini dapat menjadikan Pengawas Syariah menjadi kompeten.

2. Adanya tuntutan bahwa seorang professional bekerja penuh waktu (*full time*).

Tidak bisa disebut seorang professional, bila yang bersangkutan bekerja sambilan atau paruh waktu. Cukup banyak contoh yang dapat terlihat kasat mata bahwasanya sebagian besar (atau mungkin seluruhnya) anggota Pengawas Syariah yang sekarang ada hanya bekerja

⁷ Wawancara dengan bapak Hajar Dewantara, Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta tanggal 18 Mei 2011.

paruh waktu. Karena mereka yang sebagian besar saat ini menjadi anggota Pengawas Syariah adalah mereka sudah bekerja secara permanen di tempat lain, dalam posisi kunci yang juga super sibuk, entah sebagai dosen, tenaga ahli, konsultan, da'i yang selalu berkeliling memberi ceramah, dsb.

Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin mereka dapat menekuni pekerjaan pengawasan dengan optimal kalau selain tidak mempunyai bekal ketrampilan cukup, pekerjaan pengawasan tersebut dikerjakan secara paruh waktu, atau dalam waktu yang tidak menentu.

Kenyataannya Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat bekerjanya paruh waktu (*parttime*). Pengawas Syariah hadir di kantor minimal seminggu sekali terkadang seminggu dua kali dan Pengawas Syariah datang jika sewaktu diperlukan.⁸ Pengawas Syariah kerja paruh waktu (*parttime*) karena BMT belum bisa memanfaatkan Pengawas Syariah sepenuhnya. Terlebih pekerjaan Pengawas Syariah bukan sebagai pekerjaan pokok tetapi pekerjaan pokoknya sebagai dosen dan da'i.

3. Mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi.

Sebagai profesional sudah selayaknya ada asosiasi profesi yang menaungi profesi tersebut, semisal akuntan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), insinyur harus menjadi anggota PII, dsb

⁸ *Idem*.

Dengan adanya asosiasi profesi Pengawas Syariah, maka asosiasi ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan kompetensi dan membuat kode etik profesi sehingga kepercayaan masyarakat pada Pengawas Syariah dapat terjaga.

Sampai sekarang Asosiasi Pengawas Syariah belum ada, tetapi koordinasi antara Pengawas Syariah dengan pemerintah sering diadakan. Terakhir pada tanggal 25 Mei 2011 ada pertemuan Koordinasi Pengawas Syariah se-Kabupaten Sleman di Depperindagkop.⁹ Sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi embrio untuk didirikannya Asosiasi Pengawas Syariah di Indonesia.

4. Mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain.

Hal ini dapat dilakukan melalui jasa yang umumnya diberikan oleh ikatan profesi. Oleh karena itu adanya ikatan profesi pengawas syariah menurut penulis mutlak ada khususnya di Indonesia dimana pendidikan khusus profesi ini belum berkembang dengan baik.

Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat mempunyai komitmen yang kuat untuk mengawal ekonomi syariah. Pengawas Syariah juga selalu belajar untuk mengembangkan diri dalam bentuk pelatihan, workshop dan seminar, sehingga kompetensi Pengawas Syariah menjadi berkembang.

⁹ *Idem.*

5. Memiliki, memahami dan mempraktikkan etik profesi (*akhaqul karimah*).

Ini merupakan hal yang sangat penting, karena seorang profesional harus selalu dapat menjunjung tinggi etika dan integritas, khususnya yang memang sudah diatur oleh asosiasi profesinya sendiri.

Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dapat menjunjung tinggi etika profesi (*akhaqul karimah*) dan integritas. Melalui etika yang terjaga inilah citra profesionalitasnya akan terjaga dengan baik, sehingga yang bersangkutan mempunyai martabat terhormat di mata siapapun.

6. Menerima kompensasi yang memadai

Sebagai konsekuensi memiliki kelima dimensi profesional diatas, dimana profesi Pengawas Syariah memerlukan tidak hanya kemauan keras dan ketersediaan waktu, tetapi juga dukungan finansial yang signifikan. Wajar jika mendapat kompensasi yang sepadan.

Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat telah menerima kompensasi tetapi kompensasi tersebut belum memadai. Yang berarti penghargaan dari BMT ke Pengawas Syariah ada, tetapi kompensasi tersebut belum bisa memenuhi standar UMR.¹⁰ Sehingga hal ini dapat menjadikan Pengawas Syariah menjadi kurang profesional. Tetapi walaupun kompensasi dari BMT dirasa belum memadai, Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat tetap melakukan pekerjaannya

¹⁰ *Idem*.

secara profesional hal ini dapat kita lihat dari aset BMT Mitra Usaha Ummat yang bertambah, yaitu BMT Mitra Usaha Ummat sekarang telah memiliki 5 (lima) kantor layanan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Bahwa kedudukan, fungsi dan tugas Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat telah memenuhi persyaratan yang ada baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Bahwa berdasarkan kriteria yang dikemukakan DR. M Akhyar Adnan, MBA, Ak Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat relatif telah memenuhi persyaratan profesionalitas, walaupun mungkin perlu untuk ditingkatkan.

B. Saran

1. Kepada anggota Pengawas Syariah diharapkan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kualitas dirinya dengan menambah pengetahuan aspek perbankan dan syariah baik dari sisi keilmuan maupun praktiknya.

2. Kepada BMT diharapkan secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip syariah. Dalam persaingan BMT yang semakin kompetitif dikhawatirkan terjadi penyimpangan syariah. Untuk itu, diharapkan komitmen BMT untuk konsisten menerapkan prinsip syariah. BMT juga diharapkan segera melaksanakan kewajibannya kepada Pengawas Syariah sesuai ketentuan SEBI Nomor 8/19/Dpbs/2006 untuk meningkatkan profesionalisme kerja Pengawas Syariah.
3. Kepada masyarakat diharapkan mempertimbangkan untuk menjadi nasabah BMT. Pertimbangannya tidak semata karena kesesuaiannya dengan syariah melainkan juga daya kompetisi BMT dengan lembaga konvensional tidak kalah. Lembaga Keuangan Syariah terbukti selamat dari ancaman badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (Bagian 2)*, dikutip dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=937>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambardi, Abu Fitri, *Panduan Praktis Pendirian Koperasi Syariah Atau BMT*, dikutip dari <http://abufitriambardi.blogspot.com/2010/10/panduan-praktis-pendirian-koperasi.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.
- Ambari, Hasan Muarif, 1990, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Amin, Mufham al-, 2006, *Manajemen Pengawasan*, Ciputat: Kalam Indonesia.
- Bachtiar, Wardi, 1999, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Capra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (terj.), 2000, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid I, cet. IV, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Zaini, 1999, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang al-Qardh.

Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, 2004, Jakarta: Gramedia.

Hadi, Sutrisno, 1982, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Hafiduddin, Didin, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: GIP.

Hakim, Cecep Maskanul, *Dewan Pengawas Syariah*, dikutip dari <http://ekonomi-keuangan-syariah.blogspot.com/2009/02/dewan-pengawas-syariah.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Hanafi, Ahmad, 1995, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hilman, Iman, dkk., 2003, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publisng.

Karim, Adiwarman A., *Para Pejuang Ekonomi Syariah*, dikutip dari <http://www.mail-archive.com/jamaaharroyyan.com/msg00689.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PRT DSN-MUI).

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Ma'luf, Louis, 1997, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Cet. III, Beirut: Dar al-Masyruq.

Ma'shum, Muhammad, *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)*, dikutip dari <http://maxzhum.blogspot.com/2009/11/analisa-atas-peran-dewan-pengawas.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Misbach, Muzamil, *Baitul Mal Wattamwil (BMT)*, dikutip dari <http://economicsjurnal.blogspot.com/2010/06/baitul-mal-wattamwil->

bmt.html, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/ 17 /PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PB/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Perwataatmadja, Karnaen dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah (Teori, Praktik dan Peranannya)*, Jakarta Selatan: Caestial Publishing, 2007.

Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Qal'aji, Muhammad Rawas, 1985, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha*, Beirut: Dār an-Nafs.

Rahardjo, M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasyidin, Ahmad Dahlan, 2004, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Cet I, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

-----, 2006, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.

Rivai, Veithzal Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idrues, 2007, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syharia System*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rizky, Awalil, 2007, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim.

Ruyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn, 1988, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darul Qalam.

- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Darul Kitab al-Arabi.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarsono, Heru, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumiyanto, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing.
- Sunandar, Heri, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam. Vol IV No.2 Desember 2005.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 8/19/DPbS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
- Suratno, dan Lin Colin Arsyad, 1998, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 2004, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Antonio, 2001, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syahrul, dkk, 2000, *Kamus Lengkap Ekonomi Istilah-istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi*, Jakarta: Citra Harta Prima.
- Syarbasyi, Ahmadi asy-, tt, *Al-Mu jam al-Iqtisād al-Islāmi*, Beirut: Dār Alamil Kutub.
- Taqiyuddin, Abu Bakr al-Husainy, tt, *Kifāyatul Akhyar*, Surabaya: Said Nabhan.
- Usmani, Muhammad Imran Ashraf Usmani, 2002, *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*, Urdu Bazar Karachi: Dar al-Ishāt.

Undang-undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

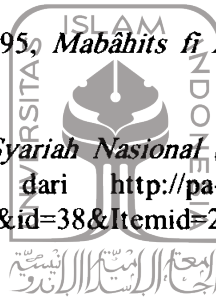
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Utomo, M. Nur, *BMT : Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Ideal* , dikutip dari <http://ekonbisyariah.blogspot.com/2009/07/bmt-lembaga-keuangan-mikro-syariah-yang.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Zaibariy, Amir Said al-, 1995, *Mabāhits fī Ahkām al-Fatwa*, Beirut: Dār Ibn Hazm.

Zaky, Abu, *Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pengawasan Ekonomi Syariah*, dikutip dari http://pa-kendal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=28, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA